



**P U T U S A N**

**Nomor : 34 /PDT.G/2015/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALPAN,** Umur 55 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Geleger RT.07, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

**INAQ SAINUN,** Umur 65 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

**M e l a w a n**

1 **MASTAH,** Umur 50 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Rancak Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 1;**

2 **AMAQ MASTAH alias HAJI MISBAH,** Umur 70 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 2;**

3 **AMAQ SANDAT,** Umur 47 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 3;**

Hal.1 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



- 4 **IHSAN**, Umur 35 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT 4**;

- 5 **HAJI ISMAIL**, Umur 50 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT 5**;

- 6 **MUHAMAD alias KOMENG**, Umur 20 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT 6**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Oktober 2015 dibawah Register perkara No. 34/PDT.G/2015/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada masa hidupnya ayah Penggugat II/Kakek Penggugat I bernama Amaq Mehram, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1973, ada mempunyai/memiliki beberapa bidang tanah sawah seluas 3,645Ha/36.450 m2, pipil, persil, letak dan batas-batasnya sebagai berikut;

- a Tanah Sawah Pipil Nomor 26 persil Nomor 21, kelas III, luas 1,500 Ha./1.500 m2, Terletak di orong Inen Talang Lingkungan Semayan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah  
dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah Proyek Bendungan Batujai ;  
Sebelah Timur : Tanah Proyek Bendungan Batujai ;  
Sebelah Selatan : tanah Proyek Bendungan Batujai ;  
Sebelah Barat : tanah proyek bendungan Batujai;

- b Tanah Sawah Pipil No. 1264, **Luas 2,145 Ha./214,5 Are** terdiri dari beberapa persil yaitu ,Prsil No. 67, Kelas IV Luas, 0,590 Ha./5.900 m2, Persil No. 135, Kelas IV, Luas 0,705 Ha./7.050 m2, Persil No. 159, Kelas IV, Luas 0,045/450 m2, Persil No. 164, Kelas IV, Luas 0,805 Ha./8.050 m2, yang terletak di Dusun Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : **Kali** ;  
sebelah Timur : **Kali** ;  
Sebelah Selatan : **Saluran Air/sawah Amq. Leme dan Amaq Nuripah;**

Sebelah Barat : Sawah Amq Muharis dan Amaq Nan ;

- 2 Bahwa setelah Ayah Penggugat II/Kakek Penggugat I meninggal dunia pada sekitar tahun 1973 tanah sawah milik Ayah Penggugat II dan Kakek Penggugat I seluas 3,645 Ha./36.450 m2, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, telah turun penguasaan dan kepemilikan kepada Anak Laki-laki Almarhum Amaq Mehran bernama Amaq Atim(Ayah Penggugat I/saudara Penggugat II) dan sebagiannya dikuasai Amaq Demas yaitu Paman Penggugat 2 sebagai penggarap. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1982 ada proyek Bendungan Batujai yang membutuhkan areal tanah sawah yang cukup luas, sehingga sebagian tanah sawah yang dikuasai Amaq Atim (Ayah Penggugat I/ saudara Penggugat II) terkena pembebasan yaitu seluas 18.600 m2/186 Are didua lokasi/letak tanah yang berbeda yaitu tanah sawah **sub a** seluas 15000 m2/150 Are telah dibebaskan habis, sedangkan tanah sawah **sub b** yang terkena pembebasan seluas 36 are dari luas asal 21450 m2 /214,5 Are sehingga masih

Hal.3 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa 17.850 M2/178,5 Are yang tidak terkena pembebasan proyek Bendungan Batujai dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah sawah Bendungan Batujai 36 Are ;
- Sebelah Timur : sawah Bendungan Batujai/saluran Air ;
- Sebelah Selatan : saluran Air/sawah Amaq Leme dan Amaq Nuripah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Muharis ;

3 Bahwa dari luas tanah sisa pembebasan tanah sub b untuk proyek Bendungan Batujai seluas 17.850/178,5 Are tersebut diatas sebagian seluas 5.100 m2/51 Are dikuasai **Amaq sipah** dan **Haji usman**, namun baru-baru ini telah diserahkan secara baik-baik seluas  $\pm 25$  Are kepada Para Penggugat dan seluas  $\pm 26$  Are dibeli Amaq Sipah, sedangkan sisanya seluas  $\pm 12.750$  m2/127,5 are dikuasai Para Tergugat sampai saat ini dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Bendungan Batujai 36 Are dan Kali
- Sebelah Timur : Kali/Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : saluran air/sawah Amaq Nuripah dan sawah Penggugat ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Sipah, sawah Penggugat dan Sawah Amaq Muharis ;

Bahwa selanjutnya tanah sawah yang dikuasai Para Tergugat tersebut diatas disebut tanah obyek sengketa dalam perkara;

4 Bahwa pada sekitar tahun 1993 terjadi permasalahan/sengketa antara Amaq Tim ( Ayah Penggugat I ) dengan Pamanya bernama Amaq Demas terkait tanah obyek sengketa dan ketika itu ditangani oleh Kepala Desa Lajut. Bahwa untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga Para Pihak yang bersengketa maka tanah obyek sengketa sefakat dititip kepada Kepala Desa Lajut yang pada saat itu dijabat oleh Sapar Warga Desa Lajut. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1996 salah seorang anggota ABRI warga Dusun Lajut yang tinggal berumah di Praya bernama Mastah mendatangi Kepala



Desa Lajut untuk minta agar titipan tanah obyek sengketa yang dikuasai/dipegang Kepala Desa Lajut dikembalikan/diserahkan kepada pemiliknya melalui Perantara Tergugat I. Oleh karena telah ada kesepakatan damai antara Amaq Tim dengan Amaq Demas, maka oleh Kepala Desa Lajut tanah obyek sengketa diserahkan kepada pemilik semula melalui Perantara Mastah (Tergugat I), namun ternyata Tergugat I tidak mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pemilik semula, bahkan dikuasai dan sebagian diberikan/dibagi-bagikan kepada keluarganya Tergugat I bernama Amaq Mastah Alias Haji Misbah (Tergugat II), Amaq Sandat (Tergugat III), Ihsan (Tergugat IV), Haji Ismail (Tergugat V) kepada Muhmmad Alias Komeng (T.VI), sehingga sampai saat ini masih dikuasai Para Tergugat. Padahal telah nyata-nyata tanah obyek sengketa adalah hak milik Amaq Mehram yang harus turun penguasaan dan kepemilikannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris/anak dan cucu Almarhum Amaq Mehram yang berhak;

- 5 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I telah mengambil dan menguasai tanah obyek sengketa, kemudian dialihkan/dibagi-bagikan kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk dikuasai dan digarap tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Demikian pula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI yang menerima, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah termasuk pula perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat selaku ahli waris/anak dan cucu Almarhum Amaq Mehram yang berhak;
- 6 Bahwa mengingat tanah obyek sengketa sudah cukup lama dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa selama Para Tergugat menguasainya yaitu selama 18 tahun berjalan, terhitung sejak tahun 1996 samapai saat ini tahun 2014. Jika diperhitungkan hasil tanah obyek sengketa dalam satu tahun 10 ton gabah kering panen, maka kerugian Para Penggugat selama tidak dapat menguasai dan menikmati hasil tanah obyek sengketa sebesar 10 ton x 18 tahun = 180 ton gabah kering panen. Jika

Hal.5 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



diperhitungkan dengan harga jual saat ini seharga Rp. 3.500.000,-/ton (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka besaran kerugian Para Penggugat = 180 ton x Rp. 3.500.000,- = Rp. 630.000.000,-(Enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang harus menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng dan harus segera dibayar lunas kepada Para Penggugat;

- 7 Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap segala kekayaan yang ada milik Para Tergugat dan selanjutnya dilakukan pelelangan melalui kantor Pelelangan negara yang hasilnya digunakan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
- 8 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah cukup lama dikuasai Para Tergugat, maka segala surat-surat yang timbul baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun, baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/ berlaku;
- 9 Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak/penguasaan tanah obyek sengketa selama proses perkara berjalan, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa;
- 10 Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya, Para Penggugat telah berulang-kali menghubungi Para Tergugat agar tanah obyek sengketa diserahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak menanggapi, bahkan terlihat dan kesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat kepastian dan penyelesaian secara hukum.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Amaq Mehram Telah Meninggal dunia pada sekitar tahun 1973 ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang letak, luasa dan batas-batasnya sebagai mana tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 1 **sub. b** diatas adalah hak milik Amaq Mehram yang harus turun penguasaan dan kepemilikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris/anak dan cucu almarhum Amaq Mehram yang berhak;
- 5 Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat I, mengambil, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, kemudian memberikan/membagi-bagikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI adalah perbuatan hukum ;
- 6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI menerima, menguasai, dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik yang sah adalah Perbuatan melawan hukum ;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar lunas ganti rugi sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
- 8 Menyatakan hukum bahwa segala harta kekayaan yang ada milik Para Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Praya untuk dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelelangan Negara, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pembayaran tuntutan ganti rugi Para Penggugat ;

Hal.7 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



- 9 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian ;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
- 11 Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya JUMRAH, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum JUMRAH, SH & REKAN, beralamat di Jalan Diponegoro No.52 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dibawa register Nomor : 100/SK-PDT/2015/PN.Pya, sedangkan para Tergugat masing-masing dipersidangan yakni Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 hadir, serta Tergugat 6 tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Tertanggal 04 Nopember 2015, Nomor : 34/PEN-Pdt.G/2015/PN.Pya, dengan hakim mediator ALFAN F KURNIAWAN, S.H., M.H., namun **tidak berhasil** sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 17 Nopember 2015, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu, surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, tertanggal 04 Desember 2015 yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**Tergugat 1**

Adapun terhadap gugatan para penggugat tersebut kami sebagai Tergugat 1 telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami Tergugat 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui para tergugat secara tegas dan jelas dalam jawaban ini





- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang eror in persona, bahwa seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah
  - a Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubemur Nusa Tenggara Barat
  - b Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS)
  - c Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah di Praya
- 3 Bahwa kami Tergugat 1 tidak pernah memberikan atau membagi-bagikan tanah sawah yang menjadi objek sengketa kepada Para Tergugat.
- 4 Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan oleh AMAQ TIM dengan pamannya DEMAS adalah tanah sawah yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah/Negara
- 5 Dan sehubungan dengan hal tersebut maka Kepala Desa Lajut menerbitkan surat pengosongan tanah dengan No. : Pem. 1.15/15.1/21/1987 Hal : Pengosongan Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lajut "SAPAR" pada saat itu.
- 6 Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Negara/Pemerintah sebagaimana surat keterangan No. TLJ. 01.01-206/Bj/III/87 Tanggal 21 Maret 1987 Berita Acara No. 29/PPT.Bj/1982 Tanggal 29 Nopember 1982 disebutkan bahwa luas tanah yang dibebaskan adalah 1.860 Ha Pipil No. 1264/164/N/S dengan rincian :

Tanah : Rp. 4.231.500

Tanaman : Rp. 1.841.000

**Jumlah : Rp. 6.072.500**

Jadi jelas dan terang Pipil No.1264, Persil 164, Kls. N Luas 1.86 Ha adalah milik Negara/Pemerintah

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa sudah diajukan gugatan oleh ayah oleh ayah kandung dari Pengugat 1

Hal.9 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan putusan No. 3/PDT.G/1999/PN. PRA Tanggal 31 Mei 1999 dengan , amar putusan :

## Mengadili

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum kepada penggugat untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditapsir sebesar Rp. 150.000,- (Seratu lima puluh ribu rupiah)

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa juga sudah diajukan gugatan oleh para penggugat

Dengann putusan No. 24/PDT.G/2014/PN.PRA tanggal 27 Januari 2015 dengan amar putusan

## Mengadili :

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.276.000 ,-- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Bahwa para penggugat tidak jujur karena tanah sawah Pipil No. 1264, Persil No.67 Kelas IV, Luas 0.59 H, Persil No. 135 Kelas IV, Luas 0.705 H Pesil No. 159 Kelas IV, Luas 0.045 H, ketiga persil ini tidak termasuk dalam Sub Irigasi Bendungan Batujai dan masih dikuasai oleh ahli waris dari Penggugat serta letak lokasinya berbeda-beda sesuai dengan surat keterangan LETER C.

Berdasarkan segala uraian (posita) tersebut diatas kami Tergugat 1 memohon kepada yang mulia majelis hakim yang m:eriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah milik Negara/Pemerintah
- 3 Membebaskan Para Tergugat oleh karena itu dari tuntutan hukum



- 4 Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dan atau memberikan yang seadil-adilnya.

**Tergugat 2**

Adapun terhadap gugatan para penggugat tersebut kami sebagai Tergugat 2 telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami Tergugat 2 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat 2 secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang eror in persona, karena Tergugat 2 adalah sebagai penggarap, penyanggah tanah bendungan batujai bukan pemilik
- 3 Bahwa yang seharusnya digugat oleh para Penggugat adalah :
  - a Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat
  - b Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS)
  - c Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah di Praya
- 4 Bahwa Tergugat 2 tidak pernah menggarap tanah sawah para Penggugat, bahwa kami para Tergugat 2 menggarap tanah yang sudah dibebaskan atau diganti rugi oleh Negara / Pemerintah berdasarkan surat keterangan No. TI.J. 01.01-206/Bj/III/87 pada Berita Acara No. 29/PPT.Bj/1982 Tanggal 25 Nopember 1982 luas 1.86 Ha, Pipil No. 1264/164/N/S dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : sungai Bendungan Batujai
  - Sebelah Timur : Kali Bendungan Batujai
  - Sebelah Selatan : saluran air kecil, sawah Amaq Lemeh dan sawah Amaq Nuripah
  - Sebelah barat sawah Amaq Munaris dan Sawah Amaq Sahnah

- 5 Sehubungan dengan hal tersebut maka Kepala Desa Lajut menerbitkan surat pengosongan tanah dengan No : Pem. 1.15/15.1/21/1987 Hal : Pengosongan Tanah Negara yang Hal.11 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Lajut "SAPAR" pada saat itu.

- 6 Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah diajukan gugatan oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum Amaq Tim melawan :

- 1 Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri cq Gubernur KDH TK.I NTB cq Kepala Dinas PU Pengairan, TK. II Kabupaten Lombok Tengah
- 2 SAPAR mantan kepala desa Lajut
- 3 H.ISMAIL
- 4 H. MUSTAJAB
- 5 AMAQ JUKI
- 6 HAJI DARMASIH sebagai Tergugat-Tergugat dan
  - 1 AMAQ LEME
  - 2 INAQ ENUN
  - 3 INAQ ESAN sebagai Turut Tergugat

Dengan putusan No. 3/PDT.G/1999/PN. PRA Tanggal 31 Mei 1999 dengan , amar putusan :

## Mengadili

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum kepada pengugat untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditapsir sebesar Rp. 150.000,- (Seratu lima puluh ribu rupiah)

Jelas dan terang tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah murni milik Negera / Pemerintah

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa juga sudah diajukan gugatan oleh para pengugat

**Melawan :**

- 1 MASTAH, laki-laki umur ± 50 tahun agama islam pekerjaan swasta beralamat di Kampung Rancak Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 1"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 AMAQ MASTAH Alias H. MISBAH, lak-laki umur  $\pm$  70 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 2"
- 3 AMAQ SANDAT, lak-laki umur  $\pm$  47 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 3"
- 4 IHSAN, lak-laki umur  $\pm$  40 tahun agama islam pekerjaan Swasta alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 4"
- 5 H. ISMA I L. 1 ak-laki umur  $\pm$  50' tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 5"

Dengan putusan No. 24/PDT.G/2014/PN.PRA tanggal 27 Januari 2015 dengan amar putusan

**Mengadili :**

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sarnpai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 7 Bahwa para penggugat tidak<. jujur karena tanah sawah Pipil No. 1264, Persil No.67 Kelas IV, Luas 0.59 H, Persil No. 135 Kelas IV, Luas 0.705 H Pesil No. 159 Kelas I V, Luas 0.045 H, ketiga persil ini tidak temrsuk dalam Sub Irigasi Bendungan 8atujai dan masih dikuasai oleh ahli wari s dari Para Penggugata serta letak l ok asinya berbeda-beda sesuai dengan surat k eterangan LETER C.
- 8 Bahwa Pipil No. 1264 Persil No. 164,'Luas 1.86 H Kls. IV yang menjadi objek sengketa murmi telah dibebaskan oleh Negara/Pemerin tah dan pembayaran nya diberikan kepada Almarhum AMAQ TIM, tanah dan tanarnan seharga Rp. 6.072.500,- (enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selaku ahli waris dari A MAQ MIHRAM atau ayah kandung dari Penggugat 1. Bahwa tanah sawah yang menjad i objek sengketa seluas 1. 86 H tersebut inilah yang digarap oleh kami Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 dan digarap juga oleh :

Hal.13 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 AMAQ KASOWATVHAJI USMAN, laki-laki agama islarn pekerjaan tani alarnat Lengkok Baru Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 2 LISAH , perempuan agama islarn Pekerjaan Tani, alamat Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 3 INAQ TUR, perempuan agama Islam pekerjaan Tani Alamat Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 9 Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh AMAQ SIPAH dan HAJI USMAN termasuk juga tanah yang telah dibayar ganti ruginya (dibebaskan) oleh Negara/Pemerintah dan juga telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum AMAQ TIM

Berdasarkan segala uraian (posita) tersebut diatas Tergugat 2 memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah milik Negara/Pemerintah
- 3 Membebaskan Tergugat 2 oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
- 4 Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dan atau memberikan yang seadil-adilnya.

### **Tergugat 3**

Adapun terhadap gugatan para penggugat tersebut kami sebagai Tergugat 3 telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami Tergugat 3 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat 2 secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang eror in persona, karena Tergugat 3 adalah sebagai penggarap, penyanggah tanah bendungan batujai bukan pemilik
- 3 Bahwa yang seharusnya digugat oleh para Penggugat adalah :
  - a Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat
  - b Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS)
  - c Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah di Praya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Tergugat 3 tidak pernah menggarap tanah sawah para Penggugat, bahwa kami Tergugat 3 menggarap tanah yang sudah dibebaskan atau diganti rugi oleh Negara / Pemerintah berdasarkan surat keterangan No. TI.J. 01.01-206/Bj/III/87 pada Berita Acara No. 29/PPT.Bj/1982 Tanggal 25 Nopember 1982 luas 1.86 Ha, Pipil No. 1264/164/N/S dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sungai Bendungan Batujai
- Sebelah Timur : Kali Bendungan Batujai
- Sebelah Selatan : saluran air kecil, sawah Amaq Lemeh dan sawah Amaq Nuripah
- Sebelah barat sawah Amaq Munaris dan Sawah Amaq Sahnian

5 Sehubungan dengan hal tersebut maka Kepala Desa Lajut menerbitkan surat pengosongan tanah dengan No : Pem. 1.15/15.1/21/1987 Hal : Pengosongan Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lajut "SAPAR" pada saat itu.

6 Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah diajukan gugatan oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum Amaq Tim melawan :

- 1 Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri cq Gubernur KDH TK.I NTB cq Kepala Dinas PU Pengairan, TK. II Kabupaten Lombok Tengah
- 2 SAPAR mantan kepala desa Lajut
- 3 H.ISMAIL
- 4 H. MUSTAJAB

Hal.15 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 AMAQ JUKI
- 6 HAJI DARMASIH sebagai Tergugat-Tergugat dan
  - 1 AMAQ LEME
  - 2 INAQ ENUN
  - 3 INAQ ESAN sebagai Turut Tergugat

Dengan putusan No. 3/PDT.G/1999/PN. PRA Tanggal 31 Mei 1999 dengan amar putusan :

## Mengadili

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum kepada penggugat untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditapsir sebesar Rp. 150.000,- (Seratu lima puluh ribu rupiah)

Jelas dan terang tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah murni milik Negera / Pemerintah

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa juga sudah diajukan gugatan oleh para penggugat

## **Melawan :**

- 1 MASTAH, laki-laki umur  $\pm$  50 tahun agama islam pekerjaan swasta beralamat di Kampung Rancak Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 1"
- 2 AMAQ MASTAH Alias H. MISBAH, lak-laki umur  $\pm$  70 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 2"
- 3 AMAQ SANDAT, lak-laki umur  $\pm$  47 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 3"
- 4 IHSAN, lak-laki umur  $\pm$  40 tahun agama islam pekerjaan Swasta alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 4"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 H. ISMA I L. 1 ak-laki umur  $\pm$  50' tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 5"

Dengan putusan No. 24/PDT.G/2014/PN.PRA tanggal 27 Januari 2015 dengan amar putusan

## Mengadili :

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 3 Bahwa para penggugat tidak jujur karena tanah sawah Pipil No. 1264, Persi 1 No.67 Kelas IV, Luas 0.59 H, Persil No. 135 Kelas IV, Luas 0.705 H Pesil No. 159 Kelas I V, Luas 0.045 H, ketiga persil ini tidak termasuk dalam Sub Irigasi Bendungan Satujai dan masih dikuasai oleh ahli waris dari Para Penggugata serta letak lokasinya berbeda-beda sesuai dengan surat keterangan LETER C.
- 4 Bahwa Pipil No. 1264 Persil No. 164, Luas 1.86 H Kls. IV yang menjadi objek sengketa murmi telah dibebaskan oleh Negara/Pemerintah dan pembayarannya diberikan kepada Almarhum AMAQ TIM, tanah dan tanaman seharga Rp. 6.072.500,- (enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selaku ahli waris dari AMAQ MIHRAM atau ayah kandung dari Penggugat 1. Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa seluas 1.86 H tersebut inilah yang digarap oleh kami Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 dan digarap juga oleh :
  - 1 AMAQ KASOWATVHAJI USMAN, laki-laki agama islam pekerjaan tani alamat Lengkok Baru Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
  - 2 LISAH, perempuan agama islam Pekerjaan Tani, alamat Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
  - 3 INAQ TUR, perempuan agama Islam pekerjaan Tani Alamat Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 5 Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh AMAQ SIPAH dan HAJI USMAN termasuk juga tanah yang telah dibayar ganti ruginya (dibebaskan) oleh Negara/Pemerintah dan juga telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum AMAQ TIM

Hal.17 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian (posita) tersebut diatas Tergugat 3 memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah milik Negara/Pemerintah
- 3 Membebaskan Tergugat 3 oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
- 4 Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dan atau memberikan yang seadil-adilnya.

### Tergugat 4

Adapun terhadap gugatan para penggugat tersebut kami sebagai Tergugat 4 telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami Tergugat 4 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat 2 secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang eror in persona, karena Tergugat 4 adalah sebagai penggarap, penyanggah tanah bendungan batujai bukan pemilik
- 3 Bahwa yang seharusnya digugat oleh para Penggugat adalah :
  - a Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat
  - b Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS)
  - c Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah di Praya
- 4 Bahwa Tergugat 4 tidak pernah menggarap tanah sawah para Penggugat, bahwa kami Tergugat 4 menggarap tanah yang sudah dibebaskan atau diganti rugi oleh Negara / Pemerintah berdasarkan surat keterangan No. T.I.J. 01.01-206/Bj/III/87 pada Berita Acara No. 29/PPT.Bj/1982 Tanggal 25 Nopember 1982 luas 1.86 Ha, Pipil No. 1264/164/N/S dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : sungai Bendungan Batujai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kali Bendungan Batujai
- Sebelah Selatan : saluran air kecil, sawah Amaq Lemeh dan sawah Amaq Nuripah
- Sebelah barat sawah Amaq Munaris dan Sawah Amaq Sahnar

5 Sehubungan dengan hal tersebut maka Kepala Desa Lajut menerbitkan surat pengosongan tanah dengan No : Pem. 1.15/15.1/21/1987 Hal : Pengosongan Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lajut "SAPAR" pada saat itu.

6 Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah diajukan gugatan oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum Amaq Tim melawan :

- 1 Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri cq Gubernur KDH TK.I NTB cq Kepala Dinas PU Pengairan, TK. II Kabupaten Lombok Tengah
- 2 SAPAR mantan kepala desa Lajut
- 3 H.ISMAIL
- 4 H. MUSTAJAB
- 5 AMAQ JUKI
- 6 HAJI DARMASIH sebagai Tergugat-Tergugat dan
- 1 AMAQ LEME
- 2 INAQ ENUN
- 3 INAQ ESAN sebagai Turut Tergugat

Dengan putusan No. 3/PDT.G/1999/PN. PRA Tanggal 31 Mei 1999 dengan , amar putusan :

## Mengadili

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum kepada penggugat untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditapsir sebesar Rp. 150.000,- (Seratu lima puluh ribu rupiah)

Hal.19 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dan terang tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah murni milik Negera / Pemerintah

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa juga sudah diajukan gugatan oleh para penggugat

## **Melawan :**

- 1 MASTAH, laki-laki umur  $\pm$  50 tahun agama islam pekerjaan swasta beralamat di Kampung Rancak Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 1"
- 2 AMAQ MASTAH Alias H. MISBAH, laki-laki umur  $\pm$  70 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 2"
- 3 AMAQ SANDAT, laki-laki umur  $\pm$  47 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 3"
- 4 IHSAN, laki-laki umur  $\pm$  40 tahun agama islam pekerjaan Swasta alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 4"
- 5 H. ISMA I L. 1 laki-laki umur  $\pm$  50' tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 5"

Dengan putusan No. 24/PDT.G/2014/PN.PRA tanggal 27 Januari 2015 dengan amar putusan

## **Mengadili :**

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 3 Bahwa para penggugat tidak jujur karena tanah sawah Pipil No. 1264, Persi I No.67 Kelas IV, Luas 0.59 H, Persil No. 135 Kelas IV, Luas 0.705 H Persil No. 159 Kelas I V, Luas 0.045 H, ketiga persil ini tidak termasuk dalam Sub Irigasi Bendungan 8atujai dan masih dikuasai oleh ahli waris dari Para Penggugata serta letak lokasinya berbeda-beda sesuai dengan surat keterangan LETER C.





4 Bahwa Pipil No. 1264 Persil No. 164, Luas 1.86 H Kls. IV yang menjadi objek sengketa murmi telah dibebaskan oleh Negara/Pemerintah dan pembayarannya diberikan kepada Almarhum AMAQ TIM, tanah dan tanaman seharga Rp. 6.072.500,- (enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selaku ahli waris dari AMAQ MIHRAM atau ayah kandung dari Penggugat 1. Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa seluas 1.86 H tersebut inilah yang digarap oleh kami Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 dan digarap juga oleh :

- 1 AMAQ KASOWATVHAJI USMAN, laki-laki agama Islam pekerjaan tani alamat Lengkong Baru Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 2 LISAH, perempuan agama Islam Pekerjaan Tani, alamat Sebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 3 INAQ TUR, perempuan agama Islam pekerjaan Tani Alamat Sebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- 5 Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh AMAQ SIPAH dan HAJI USMAN termasuk juga tanah yang telah dibayar ganti ruginya (dibebaskan) oleh Negara/Pemerintah dan juga telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum AMAQ TIM

Berdasarkan segala uraian (posisi) tersebut diatas Tergugat 4 memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah milik Negara/Pemerintah
- 3 Membebaskan Tergugat 4 oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
- 4 Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dan atau memberikan yang seadil-adilnya.

#### **Tergugat 5**

Adapun terhadap gugatan para penggugat tersebut kami sebagai Tergugat 5 telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami Tergugat 5 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat 2 secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.

Hal.21 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang eror inpersona, karena Tergugat 5 adalah sebagai penggarap, penyanggah tanah bendungan batujai bukan pemilik
- 3 Bahwa yang seharusnya digugat oleh para Penggugat adalah :
  - a Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubemur Nusa Tenggara Barat
  - b Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS)
  - c Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah di Praya
- 4 Bahwa Tergugat 5 tidak pernah menggarap tanah sawah para Penggugat, bahwa kami Tergugat 5 menggarap tanah yang sudah dibebaskan atau diganti rugi oleh Negara / Pemerintah berdasarkan surat keterangan No. TLJ. 01.01-206/Bj/III/87 pada Berita Acara No. 29/ PPT.Bj/1982 Tanggal 25 Nopember 1982 luas 1.86 Ha, Pipil No. 1264/164/N/S dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : sungai Bendungan Batujai
  - Sebelah Timur : Kali Bendungan Batujai
  - Sebelah Selatan : saluran air kecil, sawah Amaq Lemeh dan sawah Amaq Nuripah
  - Sebelah barat sawah Amaq Munaris dan Sawah Amaq Sahnah
- 5 Sehubungan dengan hal tersebut maka Kepala Desa Lajut menerbitkan surat pengosongan tanah dengan No : Pem. 1.15/15.1/21/1987 Hal : Pengosongan Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lajut SAPAR pada saat itu.
- 6 Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah diajukan gugatan oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum Amaq Tim melawan :
  - 1 Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri cq Gubernur KDH TK.I NTB cq Kepala Dinas PU Pengairan, TK. II Kabupaten Lombok Tengah
  - 2 SAPAR mantan kepala desa Lajut
  - 3 H.ISMAIL
  - 4 H. MUSTAJAB



- 5 AMAQ JUKI
- 6 HAJI DARMASIH sebagai Tergugat-Tergugat dan
- 1 AMAQ LEME
- 2 INAQ ENUN
- 3 INAQ ESAN sebagai Turut Tergugat

Dengan putusan No. 3/PDT.G/1999/PN. PRA Tanggal 31 Mei 1999 dengan amar putusan :

**Mengadili**

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum kepada penggugat untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditapsir sebesar Rp. 150.000,- (Seratu lima puluh ribu rupiah)

Jelas dan terang tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah murni milik Negera / Pemerintah

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa juga sudah diajukan gugatan oleh para penggugat

**Melawan :**

- 1 MASTAH, laki-laki umur  $\pm$  50 tahun agama islam pekerjaan swasta beralamat di Kampung Rancak Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 1"
- 2 AMAQ MASTAH Alias H. MISBAH, lak-laki umur  $\pm$  70 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 2"
- 3 AMAQ SANDAT, lak-laki umur  $\pm$  47 tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 3"

Hal.23 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



- 4 IHSAN, lak-laki umur  $\pm$  40 tahun agama islam pekerjaan Swasta alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 4"
- 5 H. ISMA I L. I ak-laki umur  $\pm$  50' tahun agama islam pekerjaan tani alamat Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 5"

Dengan putusan No. 24/PDT.G/2014/PN.PRA tanggal 27 Januari 2015 dengan amar putusan

**Mengadili :**

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sarmpai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 3 Bahwa para penggugat tidal<. jujur karena tanah sawah Pipil No. 1264, Persi I No.67 Kelas IV, Luas 0.59 H, Persil No. 135 Kelas IV, Luas 0.705 H Pesil No. 159 Kelas I V, Luas 0.045 H, ketiga persil ini tidak temrnsuk dalam Sub Irigasi Bendungan 8atujai dan masih dikuasai oleh ahli wari s dari Para Penggugata serta letak l ok asinya berbeda-beda sesuai dengan surat k eterangan LETER C.
- 4 Bahwa Pipil No. 1264 Persil No. 164, Luas 1.86 H Kls. IV yang menjadi objek sengketa murmi telah dibebaskan oleh Negara/Pemerin tah dan pembayaran nya diberikan kepada Almarhum AMAQ TIM, tanah dan tanarnan seharga Rp. 6.072.500,- (enarn juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selaku ahli waris dari A MAQ MIHRAM atau ayah kandung dari Penggugat 1. Bahwa tanah sawah yang menjad i objek sengketa seluas 1. 86 H tersebut inilah yang digarap oleh kami Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 dan digarap juga oleh :
  - 1 AMAQ KASOWATVHAJI USMAN, laki-laki agama islarn pekerjaan tani alarnat Lengkok Baru Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
  - 2 LISAH , perempuan agama islarn Pekerjaan Tani, alamat Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok engah
  - 3 INAQ TUR, perempuan agama Islam pekerjaan Tani Alamat Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh AMAQ SIPAH dan HAJI USMAN termasuk juga tanah yang telah dibayar ganti ruginya (dibebaskan) oleh Negara/Pemerintah dan juga telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya oleh ayah kandung dari Penggugat 1 yaitu Almarhum AMAQ TIM

Berdasarkan segala uraian (posita) tersebut diatas Tergugat 5 memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah milik Negara/Pemerintah
- 3 Membebaskan Tergugat 5 oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
- 4 Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dan atau memberikan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 Foto copy surat keterangan tanah tertanggal 24 Februari 1992 dari kantor pelayanan PBB Mataram, yang diberi tanda sebagai Bukti P-1;
- 2 Foto copy petikan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Mihram tertanggal 15 September 1958, yang diberi tanda sebagai Bukti P-2;
- 3 Foto copy surat Rekomendasi dari Camat Praya Tengah, yang diberi tanda sebagai Bukti P-3;
- 4 Foto copy surat keterangan pemilikan tanah, tertanggal 28 November 2014, yang diberi tanda sebagai bukti P-4;
- 5 Foto copy surat Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya, tertanggal 12 Desember 2013 untuk objek sengketa yang terletak di Lingkungan Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang diberi tanda sebagai bukti P-5;
- 6 Foto copy surat Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya, tertanggal 12 Desember 2013, untuk objek sengketa yang terletak di Lingkungan

Hal.25 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inen Talang, Desa Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,  
yang diberi tanda sebagai bukti P-6;

7 Foto copy surat pernyataan perdamaian tertanggal 25 September 2015, yang diberi  
tanda sebagai bukti P-7.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil  
sangkalanya Tergugat 1, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah  
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat  
sebagai alat bukti, yakni sebagai berikut:

- 1 Foto copy surat keterangan pemberian ganti rugi Tanah dan tanaman atas nama  
Amaq Mihram dari Pemerinta melalui Pimpinan Proyek Irigasi Bandungan  
Batujaui kepada ahli warisnya Amaq Tim, yang diberi tanda sebagai bukti T-1;
- 2 Foto copy Surat Pengosongan tanah negara dari Kepala Desa Lajut, tertanggal  
17 April 1997, yang diberi tanda sebagai Bukti T-2;
- 3 Foto copy salinan putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/1999/PN.PRA, yang  
diberi tanda sebagai bukti T-3;
- 4 Foto copy salinan putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.PYA,  
yang diberi tanda sebagai bukti T-4;
- 5 Foto copy surat keterangan Pipil Nomor 1264 Atas Nama Amaq Mihram, yang  
diberi tanda sebagai bukti T-5;
- 6 Foto copy Kwitansi pembayaran dari Amaq Sandat kepada ABAS, tertanggal 20  
Oktober 2008, yang diberi tanda sebagai bukti T-6;
- 7 Foto copy Kwitansi pembayaran dari Inaq Dias kepada ABAS, tertanggal 23  
Oktober 2008, yang diberi tanda sebagai bukti T-7;
- 8 Foto copy kwitansi pembayaran dari H MISBAH kepada ABAS, tertanggal 23  
Oktober 2008, yang diberi tanda sebagai bukti T-8.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah  
mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya  
dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1 Saksi I SAMSUL RIJAL;**

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipersengketakan antara  
Penggugat dan Tergugat adalah masalah atau sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah sawah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan kurang lebih 130 are;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bendungan/pemerintah atau sungai;
- Sebelah Selatan Tanah Amaq Nuripah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Sahnan;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan sepengetahuan saksi adalah milik dari Amaq Mehram ayah dari Penggugat 2 dan Kakek dari Penggugat 1;
- Bahwa selain tanah yang dipersengketakan yang masuk wilayah Dusun Selebung, Desa Lajud, Kecamatan Praya Tengah, ada juga tanah milik Amaq Mehram yang berdekatan dengan tanah tersebut yang terletak atau masuk dalam wilayah Sasake, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah dari Amaq Mihram tersebut yang terletak Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kurang lebih 1,5 Hektar atau 150 are dan di Desa Lajut seluas kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Amaq Mehram yang dipersengketakan saat ini oleh para Penggugat adalah tanah yang terletak di Dusun Selebung Desa Lajut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bendungan/pemerintah atau sungai;
- Sebelah Selatan Tanah Amaq Nuripah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Sahnan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa luas yang pasti akan tetapi sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah sisa dari tanah Hal.27 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amaq Mehram yang sudah dibebaskan pemerintah menjadi bendungan;

- Bahwa dari kurang lebih 2 Hektar luas tanah milik Amaq Mehram ada yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan Bendungan Batujai seluas 36 are dan sisa dari 36 are ini sebagian tanah sudah dikuasai oleh Alpen (Penggugat 1) dan sebagian lagi kurang lebih 130 are dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa dari keseluruhan tanah sisa dari pembebasan lahan oleh pemerintah untuk kepentingan Bendungan Batujai tidak semua tanah dikuasai oleh para Tergugat, karena sebagian yang dikuasai oleh orang lain sudah diserahkan kepada para Penggugat sehingga dikuasai oleh para Penggugat dan yang sebagian lagi yang saat ini dipersengketakan tinggal sisa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai sisa tanah yang saat ini dipersengketakan adalah para Tergugat;
- Bahwa sisa tanah Amaq Mehram yang dikuasai oleh para Tergugat seluas kurang lebih 130 are belum dibebaskan oleh pemerintah;
- Bahwa tanah Amaq Mehram yang sudah dibebaskan oleh pemerintah seluas kurang lebih 36 are sudah dibebaskan dan yang menerima pembayaran adalah Amaq Mehram;
- Bahwa tanah seluas 36 are dibebaskan oleh pemerintah pada sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah seluas 36 are dari asal tanah seluas kurang lebih 2 hektar sudah dibebaskan dan dibayar lunas oleh pemerintah untuk kepentingan Bendungan Batujai karena saksi sama-sama menerima pembayaran pembebasan tanah oleh pemerintah pada saat itu, dan pada waktu itu saksi diajak oleh Sedahan dan pergi ke rumah Amaq Tim;
- Bahwa nama orang Tua Inaq Sainun atau Penggugat 2 adalah Amaq Mehram dan Nama orang tua dari Penggugat 1 atau Alpen bernama Amaq Tim sedangkan orang tua dari Amaq Tim adalah Amaq Mehram (Alpan cucu dari Amaq Mehram);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Tim dan Amaq Mehram sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudari atau saudara kandung dari Amaq Tim adalah Inaq Sainun;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ada pipilnya atas nama Amaq Mehram, namun saksi kurang mengetahui nomor pipil dari objek yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tahu kalau ditanah yang sudah dibebaskan ada Pall pembatas yang dibuat oleh pihak Bendungan atau pemerintah;
- Bahwa maksud dipasang pal untuk pembatas tanah antara tanah yang dibebaskan dan tanah yang tidak dibebaskan dan yang memasang pal tersebut dari Dinas PU;
- Bahwa dipinggir tanah yang dipersengketakan ada Pall yang dipasang dibagian sebelah Timur dan bagian pojok selatan bagian timur dari kawasan bendungan atau area genangan;
- Bahwa Pall pembatas tnah yang dipasang berwarna kuning;
- Bahwa pall pall pembatas tersebut tidak pernah dirubah;
- Bahwa tanah sengketa berada diluar pall batas tanah yang sudah dibebaskan bukan termasuk tanah yang sudah dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor persil tanah-tanah milik dari Amaq Mehram;
- Bahwa tanah Amaq Mehram yang berada diwilayah Semayan seluas 1,5 Hektar saat ini sudah dibebaskan dan semuanya tenggelam menjadi bendungan Batujai;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga punya tanah yang dibebaskan oleh pemerintah;
- Bahwa setahu saksi tanah Amaq Mihram yang berada diwilayah Kelurahan Semayan seluas 1,5 Hektar yang saat ini sudah tenggelam berbatasan langsung dengan tanah Amaq Mehram yang berada diwilayah Desa Lajut seluas 36 are yang sudah dibebaskan dari tanah asal seluas 2 Hektar;
- Bahwa tanah seluas 36 are terletak disebelah utara dari objek tanah yang disengketakan;

Hal.29 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau tanah obejk sengketa dahulu pernah termasuk objek yang dipersengketakan oleh Amaq Tim;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil keputusannya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah seluas 36 are dibebaskan untuk kepentingan bandungan Batujai karena pada saat pembebasan lahan tersebut saksi menjabat sebagai Kadus waktu itu dan Tergugat 3 Amaq Sandat juga tahu kalau tanah tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah untuk bendungan Batujai karena Tergugat 3 pada saat itu bertugas sebagai Hansip pada saat pengukuran;
- Bahwa sisa tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat tidak dapat dikerjakan oleh orang tua Penggugat karena tidak mau diberikan oleh Tergugat 1 (mastah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik pihak Penggugat maupun para Tergugat menyatakan nanti akan ditanggapi pada kesimpulan;

## 2 Saksi II SAPAR;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bendungan/pemerintah dan sungai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air kecil (tersier);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali atau tanah Negara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air kecil atau tanah Amaq Sahnan;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi pada saat itu selaku pemerintah desa menjabat sebagai kepala Desa dan mengelola serta menguasai objek tanah yang dipersengketakan;



- Bahwa saksi selaku Kepala Desa setelah dititipkan kepada pemerintah desa sempat pada tahun 1994 mengelola objek tanah yang dipersengketakan, oleh karena tanah tersebut pernah diserahkan dan dititipkan dan saksi selaku kepala desa diberitahukan oleh dan Hansip bernama Amaq Slamet dan Demas kalau tanah tersebut dititip di desa oleh orang tua para Penggugat karena sempat ada persengketaan diantara keluarga;
- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui siapa pemilik dari tanah tersebut yang saksi tahu tanah tersebut dititip didesa;
- Bahwa tanah tersebut dikembalikan pada tahun 1996 kepada Amaq Tim karena pada waktu itu Amaq Tim selaku pemilik tanah datang memintah tanah tersebut dan saksi mengembalikan sebagian kemudian kedua kalinya Amaq Tim datang bersama dengan Tergugat 1 (Mastah) dan saat itu Amaq Tim mengatakan kepada saksi kalau Mastah tersebut adalah anak Amaq Tim yang baru pulang dari dinas ABRI kemudian sebagian tanah tersebut saksi kembalikan kepada Amaq Tim;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Tergugat 1 dengan Amaq Tim yang saksi tahu mereka hanya satu dusun;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala Desa Lajut;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah Dusun Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tanah yang dulu diserahkan itulah yang saat ini menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menguasai tanah sengketa adalah para Tergugat;
- Bahwa setelah tanah diserahkan kepada Amaq Tim tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Mastah (Tergugat 1);
- Bahwa saat diserahkan saksi menyuruh staf untuk mengecek dan dari laporan staf kalau antara Amaq Tim dan Demas sempat terjadi sengketa sehingga keduanya atas kesepakatan bersama menyerahkan tanah tersebut kepada Desa dan saksi langsung berembuk dengan para Kadus untuk menggarap tanah tersebut;

Hal.31 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada pembebasan tanah baru sisah tanah tersebut dipersengketakan;
- Bahwa pada tahun pertama saksi menggarap tanah tersebut Amaq Tim atau orang Tua dari Penggugat datang meminta tanah tersebut dan mengatakan kalau pihaknya sudah tidak ada masalah keluarga kemudian saksi menyerahkan sebagian tanah kemudian setelah tahun kedua Amaq Tim datang bersama Tergugat 1 (Mastah) untuk meminta kembali sisa tanah yang belum diserahkan kemudian Amaq Tim membayar ganti biaya tanam dan setelah diganti biaya tanam saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Amaq Tim dan Amaq Tim mengenalkan Mastah (Tergugat 1) dan mengatakan kalau itu adalah anak Amaq Tim yang akan mengamankan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan dapat cerita kalau tanah tersebut adalah milik dari Amaq Tim;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang saat ini dikuasai oleh Mastah (para Tergugat) sudah dibebaskan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar kalau antara Amaq Tim dan Mastah pernah terjadi jual beli;
- Bahwa tidak semua dari tanah sengketa yang dibebaskan oleh pemerintah karena ada tanah sengketa yang tidak tergenang dan sebagian tanah sengketa yang tergenang itu sudah dibebaskan;
- Bahwa tanah yang pernah digarap oleh desa semuanya tidak tenggelam dan ada batas kawasan yang digenangi air bendungan batujai;
- Bahwa semua tanah yang sudah dibayar oleh pemerintah dibatasi oleh Pall yang dibuat oleh Dinas PU;
- Bahwa semua tanah yang berada diluar batas pall adalah milik pribadi atau perorangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lajut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah Januar Ihsan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saat ada pembebasan lahan oleh pemerintah;
- Bahwa tanah yang digarap oleh saksi adalah tanah yang berada diluar pall batas;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah tersebut, posisi pall batas terletak disebelah utara tanah yang digarap dan ada juga pall yang terletak dibagian ujung timur;
- Bahwa tanah tersebut pernah digugat oleh Amaq Tim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang disengketakan pernah dibebaskan oleh pemerintah yang saksi tahu hanya sebagian;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau saksi pernah mengeluarkan surat pembebasan lahan pada saat menjabat kepala desa Lajut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3 Saksi III MUSLIM, S.Ip;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah ada dua bagian yang satu terletak di Kelurahan Semayan dan yang kedua terletak diDusun Selebung Desa Lajut;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah objek yang dipersengketakan terletak di Dusun Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah
  - sebelah Utara berbatasan dengan Bendungan
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Amaq Nuripah;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Kali
  - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amaq Sipah dan Tanah para Tergugat
- Bahwa luas tanah diselebung Lajut atau tanah yang dipersengketakan kurang lebih ada 2 hektar 14 are;

Hal.33 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang terletak dikelurahan Semayan saksi tidak tahu dan saat ini tanah tersebut sudah tenggelam oleh air;
- Bahwa luas tanah yang sudah tenggelam di Semayan kurang lebih 1 hektar 50 are;
- Bahwa dari kedua objek tersebut yang menjadi sengketa adalah objek yang seluas 2 Hektar 14 are;
- Bahwa objek tanah seluas 2 Hektar 14 Are tidak semua dibebaskan dan yang dibebaskan seluas 36 are;
- Bahwa 36 are yang dibebaskan dari tanah seluas 2 Hektar 14 are sisa tanah tersebut adalah milik para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi meneliti dan pelajari bahwa tanah tersebut berasal dari AMAQ MEHRAM lalu turun ke pada Anaknya bernama AMAQ TIM (orang tua Penggugat 1) dan tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Tata Usaha di dinas Pekerjaan Umum sub Bendungan Batujai pada saat Pembebasan lahan disekitar kawasan Bendungan Batujai;
- Bahwa tanah seluas 36 are yang sudah dibebaskan terletak dibagian Utara dari tanah sengketa dan disana ada Pall batas pembebasan lahan;
- Bahwa kalau tanah milik AMAQ MEHRAM yang berada diwilayah Semayan semuanya sudah dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menerima pembayaran uang pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan gambar Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan (Bukti P-5) dan menunjuk objek gambar yang disengketakan;
- Bahwa diatas atau dipinggir tanah yang dipersengketakan ada tapal batas pembebasan lahan;
- Bahwa tanah sengketa ada pada posisi diluar pal pembatas dan bukan masuk tanah yang sudah dibebaskan;
- Bahwa yang saksi tahu yang menerima uang pembebasan lahan adalah pemilik tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau objek tanah yang disengketakan adalah masih melekat hak pribadi dari Penggugat dan ada pal pembatas;
- Bahwa pada tahun 2006 ada plang yang dipasang oleh dinas PU diatas tanah yang sudah dibebaskan tetapi saat ini sudah tidak ada, yang ada tinggal pall-pall pembatas lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau apa dasar penguasaan tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah baik yang berada diluar pall atau objek yang disengketakan, maupun yang berada didalam pall;
- Bahwa tanah yang berada didalam pal atau tanah pemerintah dapat dikerjakan oleh siapa saja;
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan milik orang tua para Penggugat yang dibebaskan sebanyak 2 bagian tanah dengan total luas tanah 186 are dimana sebagian dikelurahan semayan 150are dan sebagian diwilayah selebung lajut 36 are;
- Tanah seluas 150 are awalnya milik dari AMAQ MEHRAM yang turun kepada anaknya AMAQ TIM;
- Bahwa letak tanah seluas 36 are berada disebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa untuk tanah dikelurahan Semayan saksi tidak tahu persilnya;
- Bahwa saksi tahu luasnya karena pada tahun 2007 saksi pernah mengukur objek yang dipersengketakan atas permintaan dari para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah disengketakan sebelumnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat yakni Tergugat 1, 2 , 3, 4 dan Tergugat 5 tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat

Hal.35 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek perkara pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara setempat;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat, maka diperoleh kenyataan kalau tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak adalah **tanah yang sama atau objek tanah yang sama yakni Tanah yang terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,** seluas **kurang lebih 12.750 M2/127,5 Are**, dengan batas-batas:

**Sebelah Utara : Tanah kawasan Bendungan objek 36 Are dan kali;**

**Sebelah Selatan : Saluran air/Sawah Amaq Nuripah dan sawah Penggugat yang diserahkan oleh H. Usman;**

**Sebelah Timur : Kali / saluran air;**

**Sebelah Barat : Tanah Amaq Sipah, sawah Penggugat dan sawah Amag Muaris.**

Dan saat ini terhadap tanah yang dipersengketakan berbentuk tanah sawah yang sedang ditanami dan dikuasai oleh para Tergugat, dimana pada bagian batas sebelah utara dari tanah objek sengketa, ada tanda Pall batas yang terbuat dari beton berwarna kuning, yang diletakkan oleh pemerintah atau pihak proyek Bendungan Batujai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Februari 2016 dan tidak ada sesuatu lagi yang diajukan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan atau persengketaan antara para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dalam gugatannya adalah mengenai **sengketa tanah**. Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah warisan dari AMAQ MEHRAM selaku orang tua dari Penggugat 2 dan Kakek dari Penggugat 1, yang terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut,

36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 12.750M2 / 127,5are, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

**Sebelah Utara : Tanah Bendungan Batujai (seluas 36 are) dan Kali;**

**Sebelah Selatan : Saluran Air/Sawah Amaq Nuripah dan Sawah Penggugat;**

**Sebelah Timur : Kali/Saluran Air;**

**Sebelah Barat : Tanah Amaq Sipah, sawah Penggugat, dan Sawah Amaq Muaris.**

dimana tanah a-quo adalah sisa dari atau bagian dari objek tanah seluas 2,145Ha/214,5Are sebagaimana yang tercantum dalam Pipil Nomor 1264 tertanggal 15 September 1958, atas nama Amaq Mehram, yang terdiri dari beberapa Persil yakni Persil Nomor : 67, 135, 159, dan 164, kesemuanya Kelas IV, yang saat ini terhadap objek tanah tersebut (objek sengketa), telah dikuasai dan dikelola secara tanpa hak atau Melanggar Hukum oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat yakni Tergugat 1,2,3,4, dan Tergugat 5 telah menyangkalnya sebagaimana dalam Jawaban, yang pada pokoknya menyatakan kalau tanah yang dipersengketakan bukanlah tanah milik para Penggugat akan tetapi tanah yang menjadi sengketa atau yang dipersengketakan yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah milik pemerintah, oleh karena terhadap tanah a-quo sudah dibebaskan atau mendapat ganti rugi dari pemerintah atau setidaknya para Tergugat hanyalah pihak penggarap bukan pemilik tanah, sehingga yang harus digugat adalah pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1, dan Kabid Pengairan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah, bukan para Tergugat serta menurut Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5, kalau objek yang dipersengketakan sudah pernah digugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 serta para Penggugat sebagai orang atau pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah adanya hak orang lain, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 1865 KUH Perdata (BW) dan 163 HIR/283RBG, maka kepada para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak, wajib untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal.37 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta 3 (tiga) orang saksi kepersidangan dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan ini dapat di *konstantir* berdasarkan dalil pokok para Penggugat yang adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah benar objek tanah sengketa adalah objek tanah yang tidak termasuk objek yang dibebaskan oleh pemerintah untuk menjadi wilayah genangan air dari Proyek pembangunan bendungan Batujai?**
- 2 Apakah benar objek tanah sengketa adalah milik dari AMAQ MEHRAM yang diwariskan kepada para Penggugat?**

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama baik Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5, Replik, Duplik dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh kenyataan kalau objek sengketa atau tanah yang menjadi sengketa, sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat **adalah sama** dengan **objek tanah** atau objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan atau ditunjukkan oleh para Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun luas maupun letak dan batas-batas tanah tanah objek sengketa tidak dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat, namun apakah objek tanah yang dipersengketakan adalah objek tanah yang tidak terkena pembebasan lahan untuk menjadi kawasan genangan Bendungan Batujai, sehingga menjadi tanah milik pemerintah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat para Pengugat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, maka diperoleh kenyataan kalau terhadap tanah yang dipersengketakan adalah tanah seluas **12.750 M2/127,5 are** dimana terhadap tanah tersebut masuk dalam bagian tanah sebagaimana terdaftar dalam Pipil Nomor 1264, berdasarkan klasiran/pencatatan tahun 1940 sampai dengan tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 tertanggal 15 September 1958, yang terdiri dari beberapa Persil yakni Percil Nomor 67 Kelas IV, Seluas 0,590 Ha, Percil Nomor 135 Kelas IV, Seluas 0,705 Ha, dan Percil Nomor 159 Kelas IV, Seluas 0,045 Ha, dan Percil Nomor 164 Kelas IV, Seluas 0,805 Ha, dengan total luas keseluruhan 2,145 Ha/ 214,5 Are (vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3), dimana terhadap luas awal dari tanah sesuai Pipil 1264, yang didalamnya terdapat objek tanah yang saat ini dipersengketakan seluas **12.750 M2/127,5 are**, total luas tanah secara keseluruhan jika ditambah 3.600M2/36are luas tanah yang dibebaskan dan mendapat ganti rugi dari pemerintah, kemudian ditambah dengan 5.100M2/51Are luas tanah yang diserahkan secara damai oleh AMAQ SIPAH dan HAJI JUSMAN, yang kemudian dijual kembali kepada AMAQ SIPAH seluas 26 are, (Vide-Bukti P-7), adalah seluas kurang lebih **2,145 Ha/214,5 Are**;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat Penggugat yang bertanda P-3 berupa surat Rekomendasi dari camat Praya Tengah, bukti surat bertanda P-5 berupa Peta Bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 12 Desember 2013, maka diperoleh kenyataan kalau objek tanah sengketa seluas kurang lebih 12.750M2 /127,5 are yang batas-batasnya :

**Sebelah Utara : Tanah Bendungan Batujai (seluas 36 are) dan Kali;**

**Sebelah Selatan : Saluran Air/Sawah Amaq Nuripah dan Sawah Penggugat;**

**Sebelah Timur : Kali/Saluran Air;**

**Sebelah Barat : Tanah Amaq Sipah, sawah Penggugat, dan Sawah Amaq Muaris.**

Yang terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah adalah objek tanah yang tidak termasuk kawasan yang telah dibebaskan pemerintah cq Dinas Pekerjaan Umum Sub Proyek Bendungan Batujai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda sebagai bukti P-3, bukti P-5 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi SAMSUL RIJAL yang adalah warga setempat dimana saksi selain memiliki tanah didekat objek yang dipersengketakan juga sebagai pihak yang dahulunya pernah menerima ganti rugi pembebasan lahan, saksi SAPAR yang adalah mantan Kepala Desa Setempat, dimana saksi selaku pemerintah desa pernah menggarap objek yang dipersengketakan, dan saksi MUSLIM, S.Ip., selaku pegawai pada Dinas

Hal.39 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang dahulunya bertugas selaku Kepala Tata Usaha pada sub Proyek Bendungan Batujai, dimana ketiga saksi tersebut pada pokoknya menerangkan, kalau ketiganya mengetahui kalau objek yang dipersengketakan adalah **objek tanah yang tidak termasuk objek atau wilayah genangan air bendungan Batujai atau tidak termasuk objek tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan wilayah genangan air Bendungan Batujai atau setidaknya tidaknya ketiga saksi, mengetahui kalau objek sengketa bukanlah tanah milik pemerintah, melainkan tanah dengan hak kepemilikan secara pribadi atau perorangan;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat yang bertanda T-1 tersebut, jika dibandingkan dengan kwitansi pembayaran Nomor 26/XXI/3/1982, tertanggal 21 Desember 1982, yang dijadikan lampiran dari bukti surat yang bertanda T-1 a-quo, dan dikaitkan dengan bukti surat Penggugat yang bertanda sebagai Bukti P-3, P-4 dan P-6, maka diperoleh fakta kalau pembayaran sesuai **Berita Acara No. 29/PPT.BJ/1982 tertanggal 25 November 1982**, yang dilakukan oleh Pimpinan Sub.Proyek Bendungan Batujai Nusa Tenggara Barat, sebagaimana isi yang diterangkan dalam surat keterangan (vide-Bukti T-1) adalah bukan untuk objek tanah sesuai Pipil Nomor 1264 Persil 164 Kelas IV tanah seluas 1.86 Ha, yang terletak di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya, akan tetapi pembayaran a-quo adalah untuk pembayaran terhadap objek tanah seluas 15.000 M2/150 are, sesuai Pipil Nomor 26 Persil Nomor 21 Kelas III, yang terletak di Lingkungan Inen Talang, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat Tergugat yang ditandai sebagai bukti T-1 berupa surat keterangan Nomor TAI 0101-206/BJ/III/87 tertanggal 21 Maret 1987 dimana bukti surat a-quo menerangkan kalau objek tanah sesuai Pipil Nomor 1264, Persil Nomor : 164, Kelas IV seluas 1.86 Ha telah dibayar oleh pemerintah untuk pembebasan lahan atau ganti rugi tanah dan Tanaman, selain keberadaan surat a-quo disangkal oleh pihak Penggugat melalui kuasanya sebagai surat keterangan yang isinya tidak benar, dibandingkan dengan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1,P-2, dimana terhadap kedua bukti tersebut menjelaskan kalau Pipil 1264 Persil 164 Kelas IV hanya seluas 0,805 Ha, bukan seluas 1.86 Ha, serta adanya fakta kalau pembayaran sesuai **Berita Acara No. 29/PPT.BJ/1982 tertanggal 25 November 1982**, adalah bukan untuk pembayaran tanah seluas 1.86 Ha sesuai Pipil Nomor 1264 Persil 164 Kelas IV,



yang terletak di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya, akan tetapi pembayaran a-quo adalah untuk pembayaran terhadap objek tanah seluas 15.000 M2/150 are, sesuai Pipil Nomor 26 Persil Nomor 21 Kelas III, yang terletak di Lingkungan Inen Talang, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim kalau kebenaran dari isi surat keterangan a-quo (vide Bukti T-1) kecuali surat kwitansi pembayaran sebagai lampiran bukti surat a-quo, mengandung keterangan yang tidak benar, sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, **kalau objek yang dipersengketakan adalah jelas bukanlah tanah Pemerintah, yang dibebaskan melalui proses ganti rugi untuk wilayah genangan air bendungan Batujai kepada masyarakat, melainkan tanah masyarakat dimana melekat hak kepemilikan secara pribadi atau perorangan;**

Menimbang, bahwa apakah objek tanah sengketa adalah milik dari Amaq Mehram yang tidak lain adalah orang Tua atau ayah dari Penggugat 2 atau kakek dari Penggugat 1, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 berupa Pipil Nomor : 1264 tertanggal 15 September 1958 klasiran Tahun 1940 sampai dengan tahun 1992, yang ditanda tangani oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik, bukti surat yang bertanda P-1 berupa surat keterangan tanah Nomor : SKT 291/WPJ.14/KB.0304/1992, bukti surat Bertanda P-3 berupa surat Rekomendasi dari camat Praya Tengah, bukti surat bertanda P-5 berupa Peta Bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 12 Desember 2013, dan bukti surat bertanda P-7 berupa surat perdamaian, maka diperoleh kenyataan kalau objek tanah sawah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah milik dari para Penggugat yang diwarisi dari AMAQ MEHRAM yang adalah ayah dari Penggugat 2 atau Kakek dari Penggugat 1;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni saksi SAMSUL RIJAL, saksi SAPAR, maka diperoleh fakta kalau AMAQ MEHRAM memiliki dua orang anak yakni AMAQ ATIM ayah dari Penggugat 1 dan INAQ SAINUN (Penggugat 2), dimana para saksi juga mengetahui dan menerangkan kalau AMAQ MEHRAM dan anaknya bernama AMAQ ATIM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi SAMSUL RIJAL, saksi SAPAR, yang menerangkan kalau keduanya tahu kalau Penggugat 1 adalah cucu dari AMAQ MEHRAM dan Penggugat 2 adalah anak dari AMAQ MEHRAM, maka

Hal.41 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



diperoleh kenyataan kalau para Penggugat adalah keturunan dalam garis keturunan lurus untuk Penggugat 1 dalam derajat kedua dan untuk Penggugat 2 dalam derajat pertama dari AMAQ MEHRAM, sehingga menurut Majelis Hakim kalau para Penggugat adalah ahliwaris dari AMAQ MEHRAM;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat yang bertanda P-7 berupa surat pernyataan perdamaian tertanggal 25 September 2015, maka diperoleh kenyataan kalau sebagian dari objek tanah yang merupakan satu kesatuan dengan objek tanah yang dipersengketakan sebagaimana bagian yang ditunjukkan dalam Pipil Nomor : 1264 atas nama AMAQ MEHRAM, yang awalnya dikuasai oleh AMAQ SIPAH dan HAJI USMAN, namun saat ini objek tanah tersebut, telah dikuasai kembali oleh para Penggugat, setelah sebelumnya terhadap tanah a-quo tertanggal 25 September 2015 telah dikembalikan oleh AMAQ SIPAH dan HAJI USMAN secara sukarela kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat 1 yang bertanda T-2 berupa pengosongan Tanah Negara, menurut Majelis Hakim setelah mencermati secara saksama bukti surat a-quo, jika dikaitkan dengan bukti surat Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, maka diperoleh kenyataan kalau bukti surat a-quo tidaklah jelas menunjuk atau merujuk pada tanah AMAQ MEHRAM yang mana yang harus dikosongkan, sehingga terhadap bukti surat a-quo jika dikaitkan dengan pertimbangan diatas, maka terhadap bukti a-quo adalah jelas bukti surat yang tidak jelas, tegas dan dipandang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipersengketakan, oleh karena objek yang dipersengketakan menurut Majelis Hakim bukanlah objek tanah pemerintah melainkan objek tanah perorangan dengan hak pribadi atau perorangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat yang bertanda T-3 tentang salinan Putusan dalam perkara perdata, menurut Majelis Hakim setelah mencermati dengan saksama bukti surat a-quo, maka diperoleh kenyataan kalau objek tanah yang saat ini dipersengketakan, sebelumnya pernah dipersengketakan akan tetapi baik Subjek, objek maupun dalil dari gugatan dalam sengketa tersebut berbeda dengan gugatan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan para Tergugat baik yang termuat dalam jawaban maupun kesimpulannya;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat yang diajukan Tergugat 1 yakni bukti surat yang bertanda T-5 berupa surat keterangan yang ditandatangani Sedahan Kecamatan Praya an. HISNI, maka diperoleh kenyataan kalau terhadap bukti surat a-quo adalah bukti surat yang diragukan kebenarannya atau setidaknya tidaknya



tidak dapat dipercaya oleh karena disatu sisi para Penggugat mengakui kalau objek tanah sengketa adalah tanah Pemerintah yang dibebaskan melalui ganti rugi kepada Ahli Waris Amaq Mehram, namun disisi lain para Tergugat menyatakan kalau objek tanah a-quo telah dirubah berdasarkan laporan pembagian waris Nomor 7965 atas nama AMAQ ALME sehingga menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan bukti surat para Penggugat serta keterangan saksi-saksi serta jawaban Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 yang menyatakan kalau objek tanah sengketa adalah tanah Pemerintah maka bukti surat a-quo adalah bukti surat yang tidak jelas dan isinya tidak benar atau setidaknya tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat Tergugat 1 yakni bukti surat T-6, T-7 dan T-8 berupa kwitansi pembayaran, maka menurut Majelis Hakim kalau bukti surat dimaksud tidak ada kaitannya dengan objek yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah para Penggugat yang asalnya dari orang tua para Penggugat bernama AMAQ MEHRAM dan terhadap tanah objek sengketa tidak termasuk objek tanah yang dibebaskan oleh pemerintah melalui pembebasan lahan dengan ganti rugi atas tanah dan tanaman untuk dijadikan wilayah genangan air bendungan Batujai, maka menurut Majelis Hakim kalau **para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya** namun sebaliknya **Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan **perbuatan yang melanggar hukum**, sehingga terhadap gugatan Penggugat **haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kalau para Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat (objek sengketa) **tanpa ijin atau hak dari Penggugat** adalah merupakan **Perbuatan yang tanpa hak atau Melanggar Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat dilakukan dengan cara **melanggar hukum**, maka tindakan para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa, sehingga Penggugat kehilangan haknya atau kebebasannya untuk memiliki atau menguasai tanah a-quo, atau setidaknya tidak dapat mempergunakan tanah

Hal.43 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya





a-quo secara bebas adalah **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat** dan akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat dimana para Penggugat tidak dapat menggunakan haknya secara bebas dan aman, sehingga para Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengelola atau menggarap objek tanah yang dipersengketakan, maka perlu memerintahkan agar para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, segera mengosongkan objek yang dipersengketakan setelah putusan ini menjadi tetap jika perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim kalau para Tergugat dianggap **tidak dapat membuktikan dalil bantahannya** sedangkan Penggugat **berhasil dan dapat membuktikan dalil Gugatannya**, sehingga Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan atau tidak, petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 2 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim ataupun pihak Pengadilan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap objek yang dipersengketakan, maka terhadap petitum poin 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 3 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka patut untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 4 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 5 dan 6 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 7 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara ril,





jelas dan terperinci, mengenai adanya kerugian baik Materil maupun Imateril, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum poin ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 8 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena tuntutan sebagaimana dalam petitum poin 7 tidak dikabulkan maka sudah sepatutnya tuntutan dalam petitum poin ini juga tidak dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 9 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan pada kenyataannya tanah objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, sehingga tidak mungkin bagi Penggugat untuk mempergunakan tanah objek sengketa secara aman, bebas dan leluasa, maka menurut Majelis Hakim petitum poin ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 10 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka adalah patut dan beralasan apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap petitum poin ini patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana petitum pada poin 1 hanya dikabulkan sebahagian;

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg/HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa AMAQ MEHRAM telah meninggal dunia pada tahun 1973;
- 3 Menyatakan objek tanah sengketa adalah milik dari para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari AMAQ MEHRAM;

Hal.45 dari 44 halaman Perk. Perdata No.34/PDT.G/2015/PN.Pya



- 4 Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang mengambil, menguasai, menggarap atau mengelola objek tanah sengketa tanpa seijin para Penggugat adalah **Perbuatan Melanggar Hukum**;
- 5 Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan atau kepolisian;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SENIN, tanggal 15 FEBRUARI 2016, oleh kami: **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, S.H.**, dan **AINUN ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/PDT-G/2015/PN.Pya, tanggal 06 OKTOBER 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 24 FEBRUARI 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JASMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5, tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat 6;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

1 **SRI HARYANTO, S.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**

TTD

2. **AINUN ARIFIN, S.H.**

Penitera Pengganti

TTD



**JASMAN, S.H.**

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Pemanggilan	:	Rp.	1.525.000,-
4	Biaya PS	:	Rp.	750.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6	Biaya Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

**J U M L A H**

**Rp. 2.366.000,-** (dua juta tiga ratus enam puluh enam  
ribu rupiah).